

WALI KOTA JAMBI

INSTRUKSI WALI KOTA JAMBI

NOMOR: 02 TAHUN 2025

TENTANG

PENANGGULANGAN DAN PENGAWASAN TERHADAP AKTIVITAS KEBERADAAN KELOMPOK KRIMINAL ANAK BERMOTOR DAN TAWURAN ANTAR PELAJAR

DI KOTA JAMBI

WALI KOTA JAMBI,

Dalam rangka Penanggulangan dan pengawasan terhadap status aktivitas Kelompok Kriminal Anak Bermotor yang ada dalam Wilayah Hukum Kota Jambi dimana sudah dalam tahap meresahkan dan membahayakan Masyarakat serta sudah menimbulkan korban jiwa dan harta benda, dengan ini menginstruksikan :

- 1. Jajaran LAM Kota Jambi
- 2. Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat
- 3. Instansi vertikal Terkait
- 4. OPD terkait
- 5. Para Camat, Lurah, dan RT

Untuk

- 1

KESATU

: Melakukan pendataan, pemetaan di wilayah hukum masing-masing terhadap adanya potensi kerawanan, kenakalan (anak/remaja/generasi muda) terutama yang berkaitan dengan aktivitas konvoi kendaraan/anak kriminal bermotor.

KEDUA

: Melakukan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan termasuk tindakan preventif dan represif terhadap hasil pendataan dan adanya potensi kerawanan yang dapat merugikan orang lain.

KETIGA

- : Memberlakukan jam malam mulai Pukul 22.00 WIB s.d 04.30 WIB terhadap anak/remaja usia dibawah 17 Tahun dalam melakukan aktivitas berkumpul lebih dari 2 orang dalam bentuk pawai/konvoi kendaraan bermotor. khususnya anak/remaja/generasi muda yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain, kecuali:
 - a. Adanya keperluan mendesak/urgen dapat didampingi oleh keluarga/orang tua.
 - b. Karena ada pekerjaan/aktivitas yang jadwalnya pada saat pemberlakuan jam malam tersebut.

KEEMPAT

: LAM Kota Jambi, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Instansi vertikal Terkait, Camat, Lurah, Forum RT dan OPD terkait agar melakukan patroli/Razia secara berkala terutama pada malam libur sekolah dan melakukan pembinaan pada SMP dan SMA yang berada wilayah kerja masing-masing dengan memberikan edukasi/sosialisasi. KELIMA

- : Terhadap pribadi atau kelompok yang didapati melakukan pelanggaran/tindak pidana kriminal dapat dilakukan tindakan diantaranya berupa:
 - a. Teguran serta pembubaran dengan membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan dan dikembalikan ke orang tua (Pengawas);
 - b. Melakukan Pembinaan bersama Aparat Gabungan (Kepolisian, TNI, Kejari, Tokoh Agama dan LID);
 - c. Bimbingan/konseling dari Psikolog: dan
 - d. Proses hukum sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

KEENAM

: Mengaktifkan Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) di tingkat RT, dimasing-masing Kelurahan dan Kecamatan.

KETUJUH

: Melaporkan hasil kegiatan Tim secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Walikota Jambi dan Jajaran FORKOPIMDA.

KEDELAPAN

: Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan Kondisi Kondusif yang dinyatakan oleh Pihak Pemerintah Kota Jambi.

KESEMBILAN : Melaksanakan Instruksi ini dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 5\ Januari 2025

Pj. WALI KOTA JAMBI,

SRI PURWANINGSIH